

**AKSELERASI SERTIFIKASI DAN PENGUATAN LITERASI EKONOMI SYARIAH
BAGI UMKM LOKAL DI DESA TOWONDU KECAMATAN SULI**

***ACCELERATION OF CERTIFICATION AND STRENGTHENING OF SHARIA
ECONOMIC LITERACY FOR LOCAL MSMEs IN TOWONDU VILLAGE, SULI DISTRICT***

**Harma^{1*}, Siti Rahma², Fadila³, Muhammad Fiqhri Nawawi⁴, Firman Ardiansyah⁵,
Muh. Rehan⁶, Reynaldi⁷, Ashari⁸, Rezky Ananda⁹, Alini Rizkia¹⁰, Diva Astrid¹¹**

^{1*,2,3,...,11} Universitas Islam Negeri Palopo, Palopo, Indonesia

^{1*}kknumkm85@gmail.com

Article History:

Received: December 18th, 2025

Revised: February 10th, 2026

Published: February 15th, 2026

Keywords: MSMEs, Halal
Certification, NIB, Sharia
Economy, Towondu Village.

Abstract: *This community service activity aims to accelerate halal certification and improve sharia economic literacy for MSMEs in Towondu Village, Suli District. Using a participatory mentoring (ABCD) method, the team identified that the majority of business actors (88%) did not yet have a NIB and all (100%) did not have a halal certificate due to limited information and distance constraints. The result of this program was a paradigm shift among business actors regarding the importance of legality as a guarantee of consumer trust. The team successfully facilitated the issuance of NIBs through the OSS system and registered superior products on the Sihalal portal through a self-declare scheme. Despite internet infrastructure constraints, this direct mentoring proved effective in helping village MSMEs "upgrade" legally to increase market competitiveness.*

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mempercepat sertifikasi halal dan meningkatkan literasi ekonomi syariah bagi UMKM di Desa Towondu, Kecamatan Suli. Menggunakan metode pendampingan partisipatif (ABCD), tim mengidentifikasi bahwa mayoritas pelaku usaha (88%) belum memiliki NIB dan seluruhnya (100%) belum memiliki sertifikat halal akibat keterbatasan informasi dan kendala jarak. Hasil dari program ini adalah terciptanya perubahan paradigma pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas sebagai jaminan kepercayaan konsumen. Tim berhasil memfasilitasi penerbitan NIB melalui sistem OSS dan mendaftarkan produk unggulan pada portal Sihalal melalui skema *self-declare*. Meski terkendala infrastruktur internet, pendampingan langsung ini terbukti efektif membantu UMKM desa "naik kelas" secara legalitas untuk meningkatkan daya saing pasar.

Kata Kunci: UMKM, Sertifikasi Halal, NIB, Ekonomi Syariah, Desa Towondu.

PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian nasional yang memiliki daya tahan tinggi terhadap gejolak ekonomi. Di tingkat pedesaan, seperti Desa Towondu, Kecamatan Suli, UMKM lokal berbasis pengolahan pangan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya standarisasi produk, khususnya terkait sertifikasi halal. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), sertifikasi halal bukan lagi sekadar label keagamaan, melainkan kewajiban regulasi dan strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing produk. Fenomena yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha di Desa Towondu masih beroperasi secara informal tanpa kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), apalagi Sertifikat Halal.

Kondisi ini diperparah oleh stigma negatif yang berkembang di tengah masyarakat pedesaan mengenai proses birokrasi. Kebanyakan pelaku UMKM menganggap bahwa mengurus perizinan adalah proses yang rumit, membutuhkan biaya besar, dan membuang waktu karena harus menempuh jarak jauh ke pusat kota. Hal ini sejalan dengan temuan Supriani Sidabalok e.al. (2025) yang menyatakan bahwa keterbatasan akses informasi dan jarak geografis menjadi penghambat utama legalitas UMKM di wilayah pelosok. Akibatnya, produk-produk berkualitas dari Desa Towondu sulit untuk menembus pasar ritel modern atau pasar di luar daerah karena tidak adanya jaminan keamanan dan kehalalan produk secara administratif.

Padahal, dalam lanskap ekonomi global saat ini, preferensi konsumen telah bergeser. Sertifikasi halal bukan lagi sekadar pemenuhan aspek religius, melainkan telah menjadi instrumen kepercayaan konsumen (*consumer trust*) dan standar kualitas global. Menurut Hasan (2013), label halal memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing produk tersebut di pasaran. Pemerintah sendiri telah berupaya memfasilitasi hal ini melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dengan skema *self-declare* untuk membantu pelaku usaha mikro.

Melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN), kami hadir sebagai jembatan informasi untuk mematahkan anggapan bahwa mengurus izin itu sulit. Intervensi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan edukasi langsung bahwa digitalisasi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dan portal *Sihalal* telah mempermudah proses perizinan tanpa harus meninggalkan desa. Pengabdian ini diarahkan untuk melakukan "rebranding" terhadap UMKM Desa Towondu agar produk mereka tidak hanya unggul dari segi rasa, namun juga "naik kelas" secara legalitas. Dengan kepemilikan NIB dan Sertifikat Halal, diharapkan produk lokal Desa Towondu memiliki nilai tawar yang lebih kompetitif dan mampu berkontribusi lebih besar terhadap kesejahteraan ekonomi lokal.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Towondu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Pemilihan lokasi didasarkan pada potensi besar produk lokal namun masih minimnya legalitas usaha di wilayah tersebut. Kegiatan dilaksanakan selama masa Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Juli 7 sampai 22 agustus 2025. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Towondu, terutama mereka yang bergerak di sektor pengolahan pangan (seperti jajanan tradisional, keripik, dan produk hasil bumi lainnya). Fokus utama diberikan kepada pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk

Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal.

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pendekatan Pendampingan Partisipatif atau *Asset Based Community Development* (ABCD). Metode ini menitik beratkan pada pemanfaatan aset atau potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat untuk kemudian dikembangkan secara mandiri. Pendekatan ini dinilai efektif karena tim pengabdian tidak hanya bertindak sebagai narasumber, tetapi sebagai fasilitator yang mendampingi proses dari awal hingga akhir.

1. Tahapan Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui empat tahapan utama sebagai berikut:

- a. Tahap Observasi dan Identifikasi (Mapping): Tim melakukan survei lapangan melalui metode *door-to-door* untuk mengidentifikasi unit usaha yang ada di Desa Towondu. Pada tahap ini, dilakukan pendataan mengenai jenis produk, bahan baku yang digunakan, serta status legalitas yang dimiliki saat ini.
- b. Tahap Sosialisasi dan Edukasi: Dilakukan pertemuan tatap muka (workshop kecil) dengan pelaku usaha untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya Literasi Ekonomi Syariah dan manfaat Sertifikasi Halal. Materi yang disampaikan mencakup prosedur pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) melalui skema *self-declare*.
- c. Tahap Pendampingan Teknis (Eksekusi): Tim mendampingi pelaku usaha secara langsung dalam proses digitalisasi, meliputi:
 - 1) Pembuatan akun dan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).
 - 2) Pembuatan akun pada portal Sihalal (BPJPH).
 - 3) Penyusunan dokumen manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sederhana bagi pelaku usaha.
- d. Tahap Evaluasi dan Monitoring: Melakukan pengecekan terhadap status pengajuan di akun masing-masing pelaku usaha dan memastikan bahwa proses administratif telah terpenuhi secara benar sehingga sertifikat dapat terbit tepat waktu.

2. Instrumen dan Media Pengabdian

Untuk menunjang keberhasilan program, digunakan beberapa instrument pendukung seperti:

- a. Perangkat digital (Laptop dan Smartphone) untuk akses OSS dan Sihalal.
- b. Brosur/Leaflet berisi panduan langkah-langkah pendaftaran sertifikasi halal.
- c. Dokumentasi proses produksi untuk memenuhi syarat foto produk pada sistem pendaftaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil dan Identifikasi Potensi UMKM Desa Towondu

Desa Towondu di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, adalah desa yang sederhana namun penuh kehidupan. Dikelilingi hamparan sawah dan lautan luas yang menjadi sumber rezeki bagi warganya, desa ini mempertemukan profesi petani dan nelayan dalam satu ruang sosial yang harmonis.

Dahulu, Towondu hanyalah sebuah dusun kecil di bawah Desa Murante. Namun seiring berkembangnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas masyarakat, kawasan ini resmi berdiri sebagai desa mandiri dengan empat dusun: Tirowali, Towondu, Salugalote, dan Topaga. Wilayah ini juga dikenal dengan keberagaman, karena di Dusun Tirowali terdapat satu kampung, yaitu Kampung Burau, yang didiami penduduk beragama Katolik.

Towondu tidak hanya kaya dari sisi budaya dan keramahan warganya, tetapi juga memiliki potensi wisata alam berupa hutan mangrove dan pelabuhan perahu nelayan yang kini mulai berkembang menjadi kawasan rekreasi. Fasilitas desa pun cukup memadai, mulai dari lapangan olahraga, kantor desa, puskesmas, hingga tempat pendidikan seperti TK, TPA, dan perpustakaan desa. Semua ini menjadi modal besar untuk mendorong berkembangnya potensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh tim KKN, Desa Towondu memiliki keragaman produk lokal yang didominasi oleh sektor industri rumah tangga. Produk unggulan yang ditemukan meliputi olahan keripik pisang, sambal khas daerah, kue bolu hingga produk tepung sagu. Sebelum dilakukan intervensi, ditemukan bahwa **88% pelaku usaha** di Desa Towondu belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan seluruhnya (**100%**) belum memiliki sertifikat halal resmi dari BPJPH. Hal ini disebabkan oleh persepsi masyarakat yang menganggap bahwa legalitas usaha hanya diperlukan bagi perusahaan besar di kota. Ketidaktahuan ini menjadi penghambat utama bagi produk lokal desa Towondu untuk masuk ke ritel modern di Kecamatan Suli maupun wilayah Kabupaten Luwu yang lebih luas.

B. Transformasi Literasi Ekonomi Syariah dan Kesadaran Halal

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan tidak hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam mengenai urgensi ekonomi syariah. Tim pengabdian memberikan edukasi bahwa konsep halal mencakup seluruh rantai produksi, mulai dari perolehan bahan baku hingga proses pengemasan (*thayyiban*).

Hasil dari tahap ini menunjukkan adanya perubahan paradigma yang signifikan. Pelaku usaha mulai menyadari bahwa sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban agama, melainkan instrumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen (*consumer trust*). Merujuk pada pendapat Hasan (2013), perlindungan konsumen melalui jaminan produk halal secara otomatis akan meningkatkan nilai jual produk di pasar kompetitif.

C. Akselerasi Sertifikasi melalui Pendampingan Digital (NIB dan Sihalal)

Puncak dari program "Jejak Halal" di Desa Towondu dilakukan melalui pendampingan teknis secara intensif kepada para pelaku UMKM. Dalam tahapan ini, tim KKN berperan aktif sebagai fasilitator digital bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi informasi. Langkah ini diambil karena adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah yang serba digital dengan realitas kemampuan teknis masyarakat di tingkat pedesaan.

Adapun pencapaian konkret dari program pendampingan ini meliputi beberapa poin berikut:

1. Legalisasi Usaha melalui Penerbitan NIB Tim KKN berhasil memfasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) bagi pelaku usaha lokal. Sebelumnya, mayoritas warga Desa Towondu beranggapan bahwa perizinan usaha adalah prosedur yang rumit dan memerlukan biaya besar. Melalui pendekatan personal, tim memberikan edukasi bahwa NIB merupakan identitas hukum yang sangat penting agar usaha mereka diakui secara resmi oleh negara. Dengan kepemilikan NIB, para pelaku UMKM kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengembangkan skala usaha mereka ke depan.



Gambar 1, Pendampingan Pengimputan data Pelaku Usaha untuk pembuatan NIB

2. Pendampingan Sertifikasi Halal skema *Self-Declare* Setelah memiliki NIB, tim melanjutkan pendampingan pendaftaran Sertifikat Halal melalui program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis). Sebanyak 2 pelaku usaha produk unggulan Desa Towondu telah berhasil didaftarkan pada portal *Sihalal*. Dalam proses ini, tim membantu pelaku usaha melakukan verifikasi mandiri terkait bahan baku dan proses produksi agar sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan. Pendampingan ini membuktikan bahwa kendala administratif yang selama ini menjadi beban bagi warga dapat diatasi dengan adanya bantuan teknis yang tepat sasaran.



Gambar 2, Proses Pemberian Sertifikat Halal Pada Pelaku Usaha

3. Urgensi Pendampingan di Wilayah Pedesaan Proses yang dilaksanakan di Desa Towondu ini menegaskan bahwa transformasi digital di sektor ekonomi memerlukan pendampingan manusia secara langsung. Sebagaimana yang ditekankan dalam penelitian Supriani Sidabalok dkk. (2025), kehadiran pendamping lapangan sangat krusial bagi masyarakat di wilayah pelosok untuk memangkas jarak birokrasi dan mempermudah akses terhadap

informasi regulasi terbaru. Pendampingan ini tidak hanya menghasilkan dokumen legalitas, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri para pelaku usaha lokal untuk bersaing di pasar yang lebih luas.



Gambar 2, Proses Pemberian NIB (nomor induk berusah)

D. Analisis Kendala Pelaksanaan

Meskipun program ini mencapai target yang direncanakan, tim tetap menemui beberapa hambatan selama proses pelaksanaan di lapangan, di antaranya:

1. Keterbatasan Infrastruktur Digital: Akses internet yang tidak stabil di wilayah Desa Towondu seringkali menghambat proses penginputan data secara *real-time* pada sistem OSS dan Sihalal.
2. Sinkronisasi Data Kependudukan: Ditemukan beberapa kasus di mana data NIK pelaku usaha belum tersinkronisasi dengan baik pada sistem pusat, sehingga memerlukan waktu tambahan untuk proses verifikasi.
3. Penyesuaian Standar Produksi: Memberikan pemahaman mengenai Standar Jaminan Produk Halal (SJPH) memerlukan ketelatenan, terutama dalam mengedukasi warga agar konsisten memisahkan bahan produksi sesuai dengan kaidah kebersihan dan kehalalan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Towondu mengungkap bahwa potensi besar produk lokal masih terhambat oleh minimnya legalitas, di mana mayoritas pelaku usaha belum memiliki NIB dan sertifikat halal resmi. Hal ini disebabkan oleh adanya stigma bahwa pengurusan izin merupakan proses birokrasi yang rumit, mahal, dan sulit dijangkau dari wilayah pedesaan. Melalui pendekatan pendampingan partisipatif, program ini berhasil mematahkan anggapan tersebut dengan memberikan edukasi bahwa sistem digital seperti OSS dan Sihalal telah mempermudah akses perizinan bagi masyarakat desa.

Transformasi literasi ekonomi syariah yang dilakukan memberikan dampak signifikan terhadap perubahan paradigma pelaku UMKM di Desa Towondu. Masyarakat kini menyadari bahwa sertifikasi halal bukan sekadar pemenuhan aspek religius, melainkan instrumen penting untuk membangun kepercayaan konsumen (*consumer trust*) dan meningkatkan nilai jual produk di pasar yang lebih luas. Keberhasilan dalam memfasilitasi penerbitan NIB dan pendaftaran

sertifikat halal membuktikan bahwa pendampingan teknis secara langsung menjadi kunci utama dalam menjembatani kesenjangan teknologi di tingkat desa.

Secara keseluruhan, program "Jejak Halal" telah berhasil meletakkan landasan hukum yang kuat bagi UMKM lokal untuk "naik kelas" secara legalitas. Meskipun masih terdapat kendala infrastruktur digital seperti jaringan internet yang kurang stabil, antusiasme dan partisipasi aktif warga menunjukkan peluang besar bagi pengembangan ekonomi desa yang berkelanjutan. Dengan identitas usaha yang kini diakui negara, produk unggulan Desa Towondu diharapkan memiliki daya saing yang lebih kompetitif dan mampu berkontribusi nyata pada kesejahteraan ekonomi lokal.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LP2M Universitas Islam Negeri Palopo atas dukungan dan pendanaan kegiatan ini, kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama pelaksanaan, serta Kepada Pemerintahan Desa Tawondu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, beserta masyarakat dan pihak-pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung keberhasilan program ini. Penulis juga menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota KKN Posko 85 yang telah bekerja sama, saling mendukung, dan berkontribusi secara penuh selama kegiatan berlangsung.

DAFTAR REFERENSI

- Basir, Nabila, Moh Rafly, and Moh Fadly. "Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Inovasi Produk Olahan Keripik Pepaya Di Desa Stadong Kecamatan Dampal Utara." *Pegabdian Pada Masyarakat* 1, no. 1 (2025): 169–76.
- Hasan, KN. Sofyan. "Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan □." *Dinamika Hukum*, no. 100 (2013): 227–38. <https://pdfs.semanticscholar.org/33eb/e6c65668aba9ad90923980ba80dfb7b8ead4.pdf/1000>.
- Junaid, Ilham. "Analisis Potensi Desa Wisata Towondu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan," no. 2048022 (2021).
- Supriani Sidabalok, Misdawita, Mida Aprilina Tarigan. "Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku UMKM Di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi* 4, no. 3 (2025): 124–32.
- Tawondu. "Desa Towondu," 2019. <https://sites.google.com/site/desatawondukecamatanSuli1/home?authuser=0>.
- Uswatun Hasanah, Budi Sunarko, Vera Noviana Sulistyawan, Alfian Arsyad, Mukhamad Farkhan⁵, Citra Nur Aini. "Pendampingan Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing Produk Pangan Umkm Desa Wisata Melung." *Masyarakat Mandiri* 7, no. 5 (2023): 1–10. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/17480/pdf>.